

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimulai dari Pasal 45 ayat (4) yang memaparkan bahwa apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat ditempuh dengan jalur tersebut kecuali terdapat pihak yang menganggap upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil memiliki arti adanya pihak yang meragukan hasil dari putusan itu sendiri, yang membuat salah satu pihak yang bersengketa mengajukan keberatan. Meski ketidakberhasilan tersebut memiliki peluang manipulasi oleh pihak yang dirugikan dan berdampak pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK yang kemudian berakhir dengan penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian perkara di BPSK memiliki waktu yang relatif singkat, yakni putusan dikeluarkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima.
2. Analisis pertimbangan hakim terkait keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan hal yang wajar demi kepastian hukum. Menurut hakim yang pernah menangani kasus serupa, keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di pengadilan negeri tidak dapat dikatakan gugatan baru maupun banding ,keberatan

tersebut adalah upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan, yaitu :

1. Diperlukannya sosialisasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan penyelesaian diluar pengadilan seperti pada badan penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu perlunya sosialisasi terkait mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen sehingga pengertian final dan mengikat dari suatu putusan dapat diartikan lebih jauh.
2. Diperlukannya lebih banyak hakim yang memenuhi kualifikasi terkait perlindungan konsumen sehingga dapat menangani kasus keberatan terhadap putusan BPSK yang masuk ke Pengadilan Negeri, dikarena hakim yang pernah menangani perkara keberatan sebagian besar adalah hakim yang telah beranjak pensiun, dan hanya terdapat beberapa hakim yang pernah menangani kasus keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan.